

LAMPIRAN

PERJANJIAN PEMBERIAN HAK PENGGUNAAN MEREK "KOGU (KOPI GURAU)" No. KOGU/AGG-HPM/003/10/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas (16-10-2019), bertempat di Apartemen Laguna K2 No.26, Pluit - Jakarta Utara, telah dibuat Perjanjian Pemberian Hak Penggunaan Merek "KOGU (Kopi Gurau)" No. KOGU/AGG-HPM/003/10/2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

1. Nama :
Alamat :

bertindak untuk dan atas pribadi, selaku pemegang/pemilik dan pemberi hak penggunaan merek dagang "KOGU (Kopi Gurau)", untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan

2. Nama :
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama pribadi, sebagai penerima hak penggunaan merek dagang "KOGU (Kopi Gurau)", untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa** PIHAK PERTAMA adalah pemilik gerai minuman yang menyajikan berbagai varian menu berbahan dasar kopi dan non kopi, dan merupakan pemegang merek dagang "KOGU (Kopi Gurau)";
2. **Bahwa** PIHAK KEDUA bermaksud untuk membuka usaha menggunakan merek dagang milik PIHAK PERTAMA tersebut;

3. **Bahwa** PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan izin dan membantu PIHAK KEDUA untuk menjual menu dengan merek dagang "KOGU (Kopi Gurau)" milik PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan dengan itikad baik membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. **Biaya Pemberian Hak** adalah pembayaran awal yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebagai akibat dari diberikannya Hak oleh Pemberi Hak kepada PIHAK KEDUA/Penerima Hak, yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali selama Jangka Waktu Perjanjian, pada waktu yang ditentukan PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini.
2. **Biaya Royalti** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya selama Jangka Waktu Perjanjian, yang ditentukan dari besaran penghasilan/omzet Gerai PIHAK KEDUA. Besaran Biaya Royalti diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
3. **Hak** adalah milik dan wewenang dari PIHAK PERTAMA, berupa sistem usaha (manajemen, tata pelayanan, harga pasar, dll) dan kekayaan intelektual (meliputi Merek, resep, proses, rahasia dagang), yang dapat diberikan kepada pihak atau badan usaha lain untuk memanfaatkannya, sesuai dengan syarat dan ketentuan, serta izin PIHAK PERTAMA. Dalam Perjanjian ini, Hak yang diberikan PIHAK PERTAMA merupakan Hak non-eksklusif, yang artinya PIHAK PERTAMA berhak memberikan Hak kepada pihak lain selain PIHAK KEDUA.
4. **Jangka Waktu Perjanjian** adalah jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian.
5. **Lokasi Usaha** adalah lokasi tempat usaha yang dipilih PIHAK KEDUA/Penerima Hak (mall, ruko, minimarket, swalayan atau pusat perbelanjaan, baik di dalam atau di luar bangunan) dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, untuk melakukan usaha berdasarkan Hak yang diterimanya dalam Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA mempunyai keputusan mutlak berdasarkan analisa market dan survey kelayakan lokasi terhadap lokasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA. Lokasi Usaha yang disepakati dalam Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian.

6. **Gerei** adalah bangunan dengan Merek, yang didirikan dan dioperasikan oleh PIHAK KEDUA/Penerima Hak di Lokasi Usaha, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
7. **Merek** adalah merek dagang yang dimiliki dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA, yaitu "KOGU (Kopi Gurau)".
8. **Penerima Hak** adalah PIHAK KEDUA yang merupakan badan usaha atau perseorangan, yang diberikan izin atau menerima Hak penggunaan Merek dari PIHAK PERTAMA.
9. **Pemberi Hak** adalah PIHAK PERTAMA selaku pemilik Merek dan yang memberikan Hak kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk melakukan kerjasama, di mana PIHAK PERTAMA/Pemberi Hak memberikan Hak penggunaan Merek kepada PIHAK KEDUA/Penerima Hak yang berencana membuka usaha Gerei minuman dengan Merek milik PIHAK PERTAMA.
2. Para Pihak sepakat bahwa pemberian Hak penggunaan Merek oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terbatas pada Jangka Waktu Perjanjian, dan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hak sepakat untuk menyediakan segala keperluan pembukaan usaha di Lokasi Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada lokasi, bangunan, perlengkapan, serta sumber daya manusia, yang mana semuanya tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberikan PIHAK PERTAMA.
4. Para Pihak sepakat, bahwa dalam Perjanjian ini tidak memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan atau memberikan Hak penggunaan Merek (yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA) kepada pihak lain.

Pasal 3

LOKASI DAN KEGIATAN USAHA

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan usaha berupa pembukaan dan pengoperasian Gerei minuman dengan variasi menu minuman kopi maupun non-kopi, dengan menggunakan Hak atas Merek serta syarat dan ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Lokasi Usaha yang disepakati Para Pihak adalah di Apartemen Laguna K2 No.26, Pluit - Jakarta Utara.
3. Setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA melunasi pembayaran Biaya Pemberian Hak, maka PIHAK KEDUA mendapatkan Hak penggunaan Merek. Berkaitan dengan hal tersebut, Lokasi Usaha PIHAK

KEDUA menjadi area khusus di mana tidak ada pihak lain yang membuka usaha menggunakan Hak Merek di tempat yang sama atau dalam jarak 3 (tiga) kilometer sesuai jarak arahan menggunakan kendaraan beroda empat dari *Google Maps*, ketentuan wilayah ini tidak termasuk pusat perbelanjaan, gedung penghunian, gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah serta kampus.

4. Sehubungan dengan Lokasi Usaha, PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan pengurusan segala izin usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada izin penggunaan lokasi, izin operasional, pembayaran pajak, pembayaran sewa, dll.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud melakukan relokasi pada suatu Gerai, maka PIHAK KEDUA wajib mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib membangun Gerai di Lokasi Usaha, dengan luas minimal 3m x 2.5m (atau sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA).
7. PIHAK KEDUA wajib mengoperasikan Gerai akan selama 14 (empat belas) jam kerja, yaitu dari pukul 10:00 WIB sampai dengan 24:00 WIB (dengan waktu kerja karyawan terbagi menjadi 2 (dua) *shift*). Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan perubahan jam operasional Gerai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA.
8. Gerai usaha PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menambah/mengurangi menu, mengubah rasa produk dan melakukan perubahan harga di luar ketentuan yang diberikan oleh dan tanpa izin dari PIHAK PERTAMA.
9. PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan penjualan retail pada Gerai, dan dilarang untuk melakukan penitipan produk dengan Merek di gerai atau toko lain atau tempat penjualan lain.
10. Kegagalan beroperasi dengan tidak adanya pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA, secara berturut-turut dalam 14 (empat belas) hari kalender atau kumulatif dapat menyebabkan PIHAK PERTAMA untuk menarik kembali Hak penggunaan Merek dan mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan tidak kompetennya PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran Biaya Pemberian Hak, biaya pemeliharaan Merek (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini), biaya aplikasi kasir digital (MOKA), biaya pembelian bahan baku, serta biaya lain yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA/Penerima Hak pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini ataupun selama Jangka Waktu Perjanjian dengan tepat waktu.

- b. PIHAK PERTAMA berhak untuk menegur secara lisan ataupun tertulis kepada PIHAK KEDUA, dalam hal PIHAK KEDUA tidak tunduk kepada syarat dan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini.
- c. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan oleh karenanya PIHAK KEDUA wajib menutup Gerai dan menghentikan kegiatan usahanya, dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan atau tidak memiliki itikad baik melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan teguran tertulis dari PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut.
- d. Untuk menjaga kualitas pelayanan, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi:
 - 1) Penjualan;
 - 2) Gerai dan Lokasi Usaha;
 - 3) Penggunaan Merek dan rahasia dagang; serta
 - 4) Proses produksi, manajemen dan pelayanan Gerai di Lokasi Usaha dan Gerai PIHAK KEDUA, dengan beban biaya perjalanan dan akomodasi personel PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- e. PIHAK PERTAMA wajib untuk:
 - 1) Memberikan *marketing support*;
 - 2) Menjaga ketersediaan bahan baku di Gerai sesuai permintaan PIHAK KEDUA;
 - 3) Menjaga kualitas bahan baku yang dikirimkan ke Gerai;
 - 4) Menyediakan Aplikasi Kasir Digital (MOKA) bagi Gerai PIHAK KEDUA; dan
 - 5) Menyediakan personel untuk melakukan pelatihan/*training* awal bagi para karyawan PIHAK KEDUA.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima Hak dan menggunakan Merek untuk kegiatan usahanya selama Jangka Waktu Perjanjian (kecuali ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini) dan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA berhak atas *marketing support*, dukungan manajemen, serta konsultasi permasalahan bisnis dari PIHAK PERTAMA sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. PIHAK KEDUA berhak menerima persediaan bahan baku di Gerai dari PIHAK PERTAMA.

- d. Karyawan PIHAK KEDUA berhak menerima pelatihan usaha dari PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA wajib membuat *booth* Gerai, dengan biaya sendiri, dan dengan material *booth* sesuai syarat dan ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA wajib melakukan pemesanan dan pembelian bahan baku untuk keperluan usahanya (sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini) kepada PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Biaya Pemberian Hak, biaya pemeliharaan Merek (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini), biaya aplikasi kasir digital (MOKA), biaya pembelian bahan baku, serta biaya lain yang ditentukan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu.
- h. PIHAK KEDUA wajib menggunakan menu, melakukan proses, serta menetapkan harga penjualan produk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- i. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak membeli bahan baku selama periode tertentu secara berturut-turut akan dilakukan peninjauan langsung oleh supervisor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- j. PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan membeli bahan baku yang berasal dari PIHAK PERTAMA. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam operasional kegiatan usaha PIHAK KEDUA termasuk di dalamnya penggunaan bahan baku di luar dari yang diberikan dan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat secara tertulis memberikan surat penghentian operasi penggunaan Merek, dengan sebelumnya diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan jeda waktu 1 (satu) minggu per surat peringatan.
- k. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan, menjaga dan mengendalikan mutu produk PIHAK PERTAMA, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sesuai dengan standar yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- l. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan penjualan secara periodik setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA yang diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya untuk laporan penjualan bulan sebelumnya. Dalam sekali setahun PIHAK KEDUA wajib melaporkan semua transaksi keuangan secara tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara terus menerus selama masa Perjanjian ini. Laporan tahunan tersebut disiapkan sesuai dengan prinsip *accounting* paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan. Laporan tersebut harus ditanda tangani oleh penanggung jawab Gerai bersama akuntan publik yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

DUKUNGAN MANAJEMEN, MARKETING DAN TRAINING

1. PIHAK PERTAMA memberikan dukungan manajemen kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia), bimbingan operasional manajemen, pengendalian mutu produk, pemasaran, penelitian dan pengembangan serta evaluasi bisnis.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan *marketing tools advertising* untuk pembukaan Gerai termasuk *design, banner, menu, dan table tent*.
3. Segala bentuk *training support* untuk pembukaan Gerai selama 3 (tiga) hari (ketika pembukaan Gerai) akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA secara cuma-cuma. Ketentuan ini tidak termasuk biaya perjalanan dan biaya akomodasi untuk 2 (dua) orang, *Project Manager* dan *Trainer* yang tetap harus disediakan PIHAK KEDUA.
4. Untuk biaya perjalanan personel PIHAK PERTAMA (di luar area Jawa Timur) sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dengan minimum penerbangan menggunakan maskapai apapun kecuali LION AIR.
5. Biaya akomodasi / penginapan untuk 2 (dua) orang personel PIHAK PERTAMA untuk keperluan sebagaimana disebutkan sebelumnya akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dengan minimum penginapan bintang 3 (tiga).
6. Untuk penggunaan sosial media berkaitan dengan Merek dikelola oleh manajemen PIHAK PERTAMA.
7. Personel marketing promosi PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap *support brand* Merek secara nasional.
8. Untuk keperluan promosi tambahan bersifat lokal/daerah, PIHAK PERTAMA akan memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan *soft copy design*, dan pencetakan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
9. Untuk keperluan *bazaar* dan *event* di luar mall, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA, untuk menentukan apakah Gerai PIHAK KEDUA dapat ikut atau tidak (mengingat adanya pihak lain dengan Hak pemegang Merek yang akan mengikuti *bazaar* atau *event* yang sama).
10. PIHAK PERTAMA dapat membuat dan mengeluarkan menu baru di waktu yang tidak dapat ditentukan. Dalam hal terdapat menu baru, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi menu baru serta mengirimkan *supply* bahan baku secukupnya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengikuti penambahan menu baru tersebut.

Pasal 6

PEMBELIAN BAHAN BAKU DAN MATERIAL PENDUKUNG

1. PIHAK KEDUA diwajibkan membeli bahan baku dari PIHAK PERTAMA melalui perwakilan resmi dan/atau ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dan dibayarkan ke rekening yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA.
2. Waktu proses order dari PIHAK KEDUA adalah 6 (enam) hari kalender.
3. PIHAK KEDUA membeli bahan baku minuman menyesuaikan harga jual yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, di mana barang yang akan dikirimkan paling lama mempunyai tanggal kadaluwarsa yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA adalah 3 (tiga) bulan.
4. PIHAK KEDUA dilarang melakukan pencampuran bahan baku PIHAK PERTAMA dengan bahan baku lain, di mana akan mengubah kualitas dari produk Merek PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA dilarang untuk memproduksi bahan baku sendiri untuk didistribusikan kepada pihak lain atau digunakan atau dijual dalam Gerai yang menggunakan Merek PIHAK PERTAMA.
Tindakan tersebut selama digunakan untuk merugikan PIHAK PERTAMA dapat disangkakan pasal pemalsuan merek berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PIHAK KEDUA diharuskan untuk menggunakan komposisi yang telah menjadi SOP (*Standard Operational Procedure*) PIHAK PERTAMA.
7. Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan dan mengencerkan bahan baku lebih dari pada jumlah yang disarankan akan mengurangi kualitas kopi sehingga merugikan kualitas Merek PIHAK PERTAMA, yang mana jika dilakukan berkelanjutan dan menimbulkan penurunan kualitas, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan penghentian Perjanjian dan mencabut Hak penggunaan Merek PIHAK KEDUA, hal ini berlaku setelah PIHAK KEDUA mendapat 2 (dua) kali surat peringatan dari PIHAK PERTAMA.
8. Pembayaran atas pembelian bahan baku wajib dilakukan PIHAK KEDUA sebelum barang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran dilakukan secara transfer ditambah dengan ongkos kirim sesuai dengan merek jasa ekspedisi yang digunakan (pilihan PIHAK KEDUA). Pembayaran dengan transfer ditujukan kepada rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam Pasal 7 Perjanjian ini. Kualitas ekspedisi yang dipilih oleh PIHAK KEDUA dapat menyebabkan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab kerusakan (bukti foto *packaging* pada saat pengiriman akan di kirimkan pada setiap *delivery order*).
9. PIHAK KEDUA wajib untuk membeli gelas plastik dengan Merek kepada PIHAK PERTAMA.

10. PIHAK KEDUA dilarang mencetak gelas plastik atau memproduksi material promosi tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA karena dapat dikenai sanksi pemalsuan merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Biaya Pemberian Hak
 - a. yang disepakati PARA PIHAK adalah Rp.35.000.000,- (tiga puluh Lima Juta Rupiah). Pembayaran Biaya Pemberian Hak tersebut akan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pembayaran, dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada rekening PIHAK PERTAMA sesuai dengan nomor rekening yang tertera pada invoice yang dikirimkan melalui email kogucoffee@gmail.com.
 - b. Pembayaran awal (*Down Payment* atau DP) atas Biaya Pemberian Hak Proses untuk menjadi Penerima Hak:
 - 1) PIHAK KEDUA sudah mendapatkan Lokasi Usaha dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - 2) Perjanjian dikirimkan kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) Perjanjian yang sudah ditandatangani PIHAK KEDUA dan fotocopy KTP PIHAK KEDUA diberikan kepada PIHAK PERTAMA;
 - 4) DP pertama sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagai “*submit*” kontrak yang dibayar pada saat bersamaan ditandatanganinya Surat Perjanjian oleh Para Pihak.
 - 5) DP ke-dua sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) sebagai “*Booking FEE*” dibayarkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

Catatan:

Apabila lewat dari 7 (tujuh) hari kerja, maka kesempatan tersebut akan terbuka kembali untuk umum. Dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan untuk menjadi Penerima Hak setelah pembayaran DP Pertama, maka DP Pertama dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) tidak dikembalikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

- c. Pelunasan Biaya Pemberian Hak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya *training* yang diberikan PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran pemeliharaan Merek
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas biaya pemeliharaan Merek dari PIHAK KEDUA.
 - b. Jumlah biaya pemeliharaan Merek yang wajib dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar sebesar 5% (lima persen) dari omzet (pendapatan penjualan) per bulan, yang akan dibayarkan pada tanggal 1 di setiap bulannya.
3. Pembayaran aplikasi kasir digital (MOKA)
 - a. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran atas penggunaan aplikasi kasir digital (MOKA) kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya.
 - b. Besar biaya aplikasi adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)/bulan.
 - c. Pembayaran biaya aplikasi akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran biaya pemeliharaan Merek, yaitu pada tanggal 1 setiap bulannya.
 - d. Pembayaran biaya pembelian bahan baku akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan tagihan kepada PIHAK KEDUA untuk setiap pembayaran yang wajib dilakukan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pembayaran biaya yang ditagihkan dengan tepat waktu.
5. Pembayaran seluruh biaya sebagaimana diatur Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara *telegraphic* transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

Bank	: Bank Central Asia (BCA)
Nomor Rekening	: 8161281981
Atas Nama	: Yohanes Aeron Sie
6. Perlengkapan dan persediaan yang telah diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat pembukaan Gerai secara legal masih menjadi milik PIHAK PERTAMA sebelum PIHAK KEDUA melakukan pelunasan Biaya Pemberian Hak, sehingga PIHAK PERTAMA berhak untuk menarik kembali apabila tidak ada pelunasan.
7. Segala bentuk biaya yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dan disepakati PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini tidak dapat disebarluaskan dengan cara apapun oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain di luar Perjanjian ini tanpa seizin PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengetahui bahwa PIHAK KEDUA menyebarluaskan biaya-biaya dalam Perjanjian ini pada pihak lain, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran tertulis yang mana bila diteruskan akan berdampak pada diakhirinya Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PERJANJIAN TENAGA KERJA

1. Karyawan yang direkrut oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi syarat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan sistem penggajian adalah tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, termasuk biaya-biaya kesehatan yang lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karyawan PIHAK KEDUA harus dapat menjaga nama baik dari pada Merek dan memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan, serta memberikan citra positif kepada masyarakat luas sebagai karyawan dari Gerai dengan Merek.
3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengawasan terhadap karyawan dari PIHAK KEDUA dan dapat memberikan teguran langsung yang bersifat konstruktif dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai supervisor dari PIHAK PERTAMA. Segala perbaikan akan disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender wajib memberikan perubahan seperti yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

KETENTUAN PERPAJAKAN

1. Para Pihak sepakat untuk tunduk dan melaksanakan kewajiban pajaknya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Pajak penghasilan (PPh) 10% Gerai menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala perpajakan Gerai yang dikelola PIHAK KEDUA.

Pasal 10

KEPEMILIKAN DAN HAK AHLI WARIS (HAKI)

1. Kepemilikan hak kekayaan intelektual atas Merek adalah milik PIHAK PERTAMA yang diberikan penggunaan secara non-eksklusif kepada PIHAK KEDUA selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan/atau tidak dicabut oleh PIHAK PERTAMA dengan diterbitkannya surat pencabutan atau penghentian Perjanjian Pemberian Hak penggunaan Merek (dikarenakan alasan kesalahan PIHAK KEDUA).
2. Apabila sebelum Jangka Waktu Perjanjian habis, PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka kepemilikan Gerai atas nama PIHAK KEDUA akan dialihkan kepada ahli warisnya yang sah sampai Jangka Waktu Perjanjian ini habis. Dalam keadaan ini, ahli waris wajib membuat surat permohonan kepada

PIHAK PERTAMA untuk mengelola Gerai sampai habisnya Jangka Waktu Perjanjian.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN, KETENTUAN SELAMA JANGKA WAKTU PERJANJIAN, DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Jangka Waktu Perjanjian ini adalah selama 5 tahun, terhitung sejak Bulan Oktober 2019 hingga Bulan Oktober 2024.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib membuat pemberitahuan tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
3. Berkaitan dengan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA tidak akan menentukan biaya baru atas perpanjangan pada saat PIHAK KEDUA memberikan permohonan perpanjangan.
4. Selama PIHAK KEDUA bertindak sebagai Penerima Hak berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dilarang untuk mendirikan tempat usaha baru dengan jenis usaha yang sama, baik secara sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain yang dianggap meniru jenis usaha, sistem manajemen, serta atribut-atribut lain PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa apabila hal tersebut sebagaimana tercantum pada ayat (4) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Hak penggunaan Merek kepada PIHAK KEDUA secara sepihak. PIHAK KEDUA tidak berhak memakai Merek lagi dalam bentuk apapun. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengindahkan ketentuan ini, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan tuntutan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir pada saat:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak; atau
 - b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena kelalaian atau pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap Perjanjian ini.
7. Apabila Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir dan PIHAK KEDUA tidak menginginkan untuk memperpanjangnya, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib membongkar Gerai dan mengembalikan semua Hak milik PIHAK PERTAMA dan segala dokumen yang pernah diberikan selama Jangka Waktu Perjanjian.

8. Dalam hal perjanjian ini berakhir atau diakhiri, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Membayar kepada PIHAK PERTAMA dengan segera seluruh jumlah hutang-hutangnya atas biaya-biaya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini secara sekaligus dan lunas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Perjanjian.
 - b. Tidak menuntut dan meminta kembali segala biaya yang sudah dikeluarkan beserta bunganya (dalam hal Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian oleh Pihak Pertama karena kesalahan Pihak Kedua).
 - c. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda/label Merek PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemeriksaan dan memasuki Gerai PIHAK KEDUA serta mengambil tanda-tanda yang bercirikan Merek PIHAK PERTAMA.
9. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, Penerima Hak dilarang untuk menggunakan Merek dan segala Hak yang sebelumnya diberikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 12

GARANSI PERALATAN KERJA

1. Pihak gudang dari PIHAK PERTAMA akan memberikan garansi perbaikan atas peralatan kerja yang disediakan PIHAK PERTAMA. Masa garansi dimulai sejak tanggal pengiriman barang kepada PIHAK KEDUA.
2. Setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pengiriman oleh PIHAK PERTAMA, maka perbaikan akan langsung ke produsen yang memberikan garansi.
3. Setiap kebutuhan perbaikan atau servis melalui PIHAK PERTAMA setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dari sejak tanggal pengiriman akan dikenakan biaya servis dan pengiriman yang menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Perjanjian ini disepakati dan dilaksanakan Para Pihak dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan akibat berlakunya Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah guna mencapai mufakat.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan domisili pengadilan di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 14

LAIN-LAIN

1. *Force Majeure*. Dalam Perjanjian ini, *Force Majeure* adalah segala peristiwa atau situasi yang terjadi di luar kendali atau kemampuan Para Pihak yang mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Termasuk dalam kategori *Force Majeure* adalah: kerusuhan, perang, kekacauan sosial, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, bencana kelautan, banjir, angin topan, pemogokan, tidak terdapatnya bahan, demonstrasi buruh, epidemik, kebijakan pemerintah, dan bencana alam lain apapun. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*, Pihak yang terdampak *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak satunya lagi tentang penghentian pelaksanaan kewajibannya, dengan menjelaskan sifat penghentian tersebut, alasan-alasannya dan perkiraan lama waktunya. Pihak yang terdampak *Force Majeure* tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk mengeliminasi atau mengurangi kejadian tersebut dan kembali melaksanakan kewajibannya pada waktu yang sesegera mungkin. Jika situasi penundaan pelaksanaan kewajiban atau tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak ini berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak harus bermusyawarah dengan itikad baik untuk menentukan tindakan yang akan diambil Para Pihak. Dalam hal terjadi penghentian Perjanjian ini akibat terjadinya *Force Majeure*, maka atas kewajiban pembayaran terhutang yang telah jatuh tempo PIHAK KEDUA tetap harus membayarkannya kepada PIHAK PERTAMA dengan syarat adanya hasil pekerjaan atas kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut.
2. Pemisahan. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini ditemukan oleh pengadilan tidak berlaku atau cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan maka hal yang sama tidak berlaku terhadap ketentuan lainnya dalam Perjanjian atau keseluruhan Perjanjian, namun ketentuan yang tidak berlaku atau cacat hukum tersebut harus diubah atau dimodifikasi sesuai pendapat dari pengadilan agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Pihak, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak sebagaimana telah disepakati dapat dilaksanakan.
3. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dengan mengesampingkan perjanjian, kesepakatan, komunikasi baik secara verbal maupun tertulis sebelumnya. Tidak ada satupun perjanjian, pernyataan, jaminan atau hal-hal lain, baik secara lisan maupun tertulis, yang akan mengikat Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.

4. Pengalihan. Masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
5. Amendmen. Perjanjian ini tidak dapat diperbaharui, diperpanjang atau diubah kecuali melalui sebuah dokumen tertulis yang dibuat oleh Para Pihak.
6. Salinan Perjanjian. Perjanjian ini dapat berlaku walaupun dengan format faks dan/atau dalam bentuk salinan-salinan, dimana masing-masing salinan dianggap sah dan salinan-salinan tersebut secara bersama-sama merupakan 1 (satu) kesatuan dan perjanjian yang sama.
7. Pemberitahuan. Segala pemberitahuan informasi dan komunikasi yang harus diberikan berdasar perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat surat menyurat seperti yang telah dicantumkan pada awal dokumen Perjanjian ini.

DEMIKIAN Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, pada tanggal sebagaimana tertera dalam Perjanjian.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK

KEDUA,

